



# BUPATI GORONTALO UTARA

## PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 10  
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan umum, perlu memaksimalkan kewenangan daerah dalam mengatur Seluruh urusan pemerintahan bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan yang akan dilimpahkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - bahwa dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan terdapat beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala DPMPTSP	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten I Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat	
4	Sekda	
5	Wakil Bupati	
6	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditandatangani

Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 214).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 247).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017 Nomor 317), diubah sebagai berikut :






Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 1 dihapus, angka 2 diubah dan angka 10 dihapus, huruf b angka 8 diubah, huruf f ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 4, huruf g angka 9 dihapus, angka 10 dan angka 12 diubah, huruf h angka 7 diubah, angka 8 dihapus dan angka 9 diubah, serta huruf i ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 3 dan angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :






### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:






1. bidang penanaman modal, yang meliputi:
  1. dihapus;
  2. pendaftaran penanaman modal/pendaftaran investasi;
  3. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
  4. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  5. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  6. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  7. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  8. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
  9. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
  10. dihapus.
2. bidang lingkungan hidup, yang meliputi:
  1. izin lingkungan;
  2. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  3. izin pembuangan air limbah ke laut;
  4. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
  5. izin pembuangan limbah ke media lingkungan;
  6. izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi;
  7. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun;
  8. izin pengolahan limbah bahan berbahaya beracun;
  9. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

10. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
3. bidang pekerjaan umum, yang meliputi:
1. izin mendirikan bangunan; dan
  2. izin usaha jasa konstruksi nasional.
4. bidang pendidikan, yang meliputi:
- i. izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. bidang kesehatan, yang meliputi:
1. izin praktek;
  2. izin praktek dokter;
  3. izin praktek bidan;
  4. izin praktek perawat;
  5. izin praktek apoteker;
  6. izin praktek fisioterapis;
  7. izin operasional rumah sakit (izin rumah sakit kelas C dan D);
  8. izin kerja tenaga kesehatan;
  9. izin usaha mikro obat tradisional;
  10. izin operasional klinik bersalin;
  11. izin operasional klinik umum;
  12. izin operasional laboratorium kesehatan;
  13. izin operasional unit transfusi darah;
  14. izin operasional apotek (izin apotek);
  15. izin operasional optik (izin optikal);
  16. izin toko obat;
  17. izin toko alat kesehatan;
  18. izin operasional depot air minum isi ulang;
  19. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
6. bidang perumahan rakyat, yang meliputi:
1. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  2. izin lokasi;
  3. izin membuka tanah;

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

4. izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
7. bidang perhubungan, yang meliputi:
  1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  2. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan;
  3. izin penyelenggaraan taxi angkutan kawasan tertentu;
  4. izin usaha angkutan barang;
  5. izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
  6. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan;
  7. izin usaha penyeberangan dan sesuai dengan domisili badan usaha;
  8. izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  9. Dihapus;
  10. izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  11. izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  12. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
  13. izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  14. izin pengoprasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  15. izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  16. izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
  17. izin operasional jasa titipan.
8. bidang perdagangan perindustrian koperasi, yang meliputi:
  1. izin usaha toko swalayan;
  2. izin pengelolaan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan;
  3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah;
  4. izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di minum ditempat;

Kepala DPMPSTP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






5. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah dengan keanggotaan dalam Daerah;
6. izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
7. izin usaha dibidang industri kecil (IUI, TDI dan izin Perluasan) ;
8. dihapus; dan
9. izin usaha dibidang perdagangan (SIUP, TDP dan TDG).
9. bidang pariwisata, yang meliputi:
  1. izin usaha (travel);
  2. izin operasional sanggar budaya dan ekonomi kreatif;
  3. Izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  4. Daftar Tanda Usaha Pariwisata (TDUP).
10. bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu izin reklame.
11. bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang meliputi:
  1. izin usaha fasilitasi pemeliharaan hewan;
  2. izin usaha rumah potong hewan; dan
  3. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
12. bidang komunikasi dan informasi, yang meliputi:
  1. izin toko elektronik;
  2. izin usaha pelayanan internet; dan
  3. izin usaha televisi berbayar.
13. bidang perikanan yaitu izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dihapus, dan ditambahkan 1(satu) angka yaitu angka 9, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. rekomendasi diantaranya terdiri atas :
  1. dihapus;
  2. rekomendasi bahan bakar minyak;

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

3. dihapus;
  4. dihapus;
  5. dihapus;
  6. dihapus;
  7. rekomendasi distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi;
  8. rekomendasi pembangunan rumah ibadah; dan
  9. rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- b. surat keterangan;
- c. penanganan pengaduan; dan
- d. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.
3. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (1) dihapus dan ayat (2) dihapus.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang  
pada tanggal 5 DESEMBER 2019

**BUPATI GORONTALO UTARA,**



**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwardang  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,**



**RIDWAN YASIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019  
NOMOR**

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
